



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5856-5863

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Strategi Inovatif Dalam Penanganan Anak Rentan Yang Terlibat Masalah Hukum

Mitro Subroto<sup>1✉</sup>, Lucky Septiana Hemayanto<sup>2</sup>

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email: [luckyhemayanto@gmail.com](mailto:luckyhemayanto@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, maka mereka mendapatkan perlindungan khusus oleh konstitusi. Tujuan dari penulisan ini adalah Menggali dan memaparkan berbagai strategi inovatif yang dapat digunakan untuk menangani masalah hukum yang dihadapi anak-anak tersebut serta Menjamin perlindungan hak-hak anak dengan cara mengurangi stigma dan diskriminasi yang mereka alami. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan statue approach, atau suatu pendekatan dari peraturan perundang-undangan sebagai sentral kajian dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum. Strategi inovatif yang dapat dikembangkan pemerintah untuk mengatasi masalah anak yang rentan terhadap hukum yaitu melalui paralegal. Paralegal berperan penting dalam mendorong terciptanya keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan anak. Sebelum melakukan monitoring, Paralegal mengikuti dua tahapan Pendidikan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan paralegal yang memiliki pemahaman hak anak dan mampu mendampingi anak yang berhubungan dengan hukum. Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam perlindungan anak melalui regulasi dan program, tantangan seperti kekerasan, eksploitasi, dan masalah sosial. Penting untuk mengubah paradigma penanganan anak dari pendekatan retributif menuju pencegahan dan pemulihan.

Kata Kunci: *Strategi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Hak-Hak Anak*

## Abstract

Children are an inseparable part of human survival and the sustainability of a nation and state. With this important role of children, they receive special protection by the constitution. The purpose of this writing is to explore and explain various innovative strategies that can be used to deal with legal problems faced by these children. The research method used is the statue approach, or a approach to statutory regulations as the center for studies and regulations relating to legal issues. An innovative strategy that the government can develop to overcome the problem of children who are vulnerable to the law is through paralegals. Paralegals play an important role in encouraging the creation of justice, truth and children's welfare. Before carrying out monitoring, paralegals follow two stages of continuous education which aim to create paralegals who have an understanding of children's rights and are able to accompany children in contact with the law. Even though Indonesia has demonstrated a strong commitment to child protection through regulations and programs, challenges such as violence, exploitation and social problems remain. It is important to change the paradigm of handling children from a retributive approach to prevention and recovery.

Keywords: *Strategy, Criminal Justice System, Children's Rights*

## PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan hal penting yang terus disempurnakan guna melindungi kelompok rentan dari berbagai ancaman kekerasan dan pelecehan. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama sebagai masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF), "Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi"(UNICEF, 2024). Mereka adalah aset berharga bagi bangsa dan generasi penerus kita. Oleh karena itu, kita sebagai Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka tumbuh dan berkembang dalam lingkungan Sehat dan aman.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, maka mereka mendapatkan perlindungan khusus oleh konstitusi, hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) : bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila melihat konsep bernegara Indonesia, berdasarkan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Konsep negara hukum yang kemudian sangatlah menjunjung tinggi nilai – nilai hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari ketentuan konstitusi negara Indonesia dan kepentingan anak

patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup bernegara (Rosna Wati, 2020).

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Hal yang perlu diketahui, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi jawaban atas masalah yang disajikan penulis, serta untuk menyelidiki hukum yang mengatur masalah tersebut. Studi hukum ini adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan teori hukum untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak terhadap perlindungan (protection rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran anak. Hak untuk tumbuh berkembang (development rights) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal, non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the rights of standart of living). Hak untuk berpartisipasi (participation rights) yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Tantangan Utama dalam Perlindungan Anak ini mengidentifikasi ada beberapa tantangan utama dalam upaya perlindungan anak, yang meliputi beberapa faktor seperti, kekerasan terhadap anak, Studi eksploitasi anak, serta masalah-masalah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan anak.

Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen besar terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Komitmen tersebut dibuktikan dalam berbagai hal, baik aspek regulasi, kelembagaan, program dan sejumlah upaya lain. Masuknya aspek perlindungan anak dalam konstitusi, terbitnya sejumlah regulasi terkait perlindungan anak, beragamnya kelembagaan terkait anak serta semakin masifnya kebijakan dan program terkait perlindungan anak meneguhkan betapa spirit pemajuan perlindungan anak di Indonesia semakin baik.

Substansi yang diatur dalam undang-undang antara lain penempatan anak dalam proses hukum yang dapat ditempatkan di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA). Isi paling mendasar dari undang-undang ini adalah pengaturan yang tegas mengenai restorative dan diversionary justice untuk menghindari dan memisahkan anak dari proses persidangan, menghindari diskriminasi terhadap anak yang melanggar hukum, dan berharap agar saya kembali. . secara alamiah terhadap lingkungan sosial, sehingga peran serta semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai hal tersebut. Proses ini bertujuan untuk menciptakan keadilan restoratif bagi anak dan korban.

Dalam proses peradilan yang melibatkan anak, sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, perlu dibimbing oleh pejabat yang khusus memahami permasalahan anak. Namun, sebelum terlibat dalam proses pengadilan, penegak hukum, keluarga, dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengupayakan proses penyelesaian di luar pengadilan, termasuk melalui pemulihan berbasis keadilan. UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur seluruh proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap orientasi pasca pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur kewajiban penerapan keadilan restoratif dalam menangani anak nakal. Proses ini diawali dengan permohonan kepada pihak kepolisian untuk mengupayakan diversifikasi, khususnya perlunya memprioritaskan proses penanganan informal, untuk penanganan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Resolusi PBB 40/33, Aturan Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak, di Pasal 11 dan 17 asas tentang hukuman dan putusan. Namun dalam prosesnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, proses diversifikasi yang dilakukan tetap melibatkan agen yang wajib melakukan upaya restorative justice dan diversifikasi, khususnya dapat merupakan perwakilan sistem peradilan pidana anak mulai dari tahap penyidikan dan apabila hal ini terus berlanjut hingga tahap diversifikasi setelah menjalani proses pidana, maka pada saat diversifikasi (saat penyaringan awal) dikhawatirkan anak tersebut tetap mengalami proses diskriminasi yang hakikatnya bertujuan untuk meminimalisir.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan undang-undang ini, Pasal 1 mengatur:

1. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang melanggar hukum. , dari tahap investigasi hingga tahap orientasi pasca kalimat.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melanggar hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak yang menyaksikan kejahatan.

3. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan umur di bawah 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana
4. Keadilan restoratif adalah penyelesaian atas perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaansemula, bukan pada balas dendam.
5. Diversi adalah pengalihan penanganan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana.
6. Keluarga meliputi ayah, ibu dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak.
7. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian, bimbingan, supervisi, dan penyuluhan sosial.

Dalam konteks kebijakan nasional, 4 (empat) Arahan Presiden terkait dengan perlindungan anak yang perlu menjadi prioritas nasional, meliputi; pertama, peningkatan peran Ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; kedua, penurunan kekerasan terhadap anak; ketiga, penurunan pekerja anak; keempat, pencegahan perkawinan anak.

Namun ragam pelanggaran hak anak di tahun 2021 masih terjadi baik pelanggaran terkait pemenuhan hak maupun terkait perlindungan khusus anak. Berdasarkan data pengaduan masyarakat cukup fluktuatif, tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519 kasus, dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, dengan rinci kasus Pemenuhan Hak Anak 2971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak 2982 (KPAI, 2024).

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban ,saksi,maupun pelaku tindak pidana. Anak merupakan kelompok rentan yang setiap saat dapat menjadi sasaran pelaku pidana.Selain itu anak yang menjadi pelaku tindak pidana pun adalah korban karena ketidaktahuannya ataupun pengaruh lingkungan yang ada disekitarnya.macam-macam kasus yang sering terjadi oleh anak,yaitu:

1. Penganiayaan/pengeroyokan/kekerasan
  - pasal 170 ayat(1) KUHP(pengeroyokan) dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan
  - pasal 170 ayat(2) angka 1 jika mengakibatkan luka-luka dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun
  - pasal 170 ayat (2) angka 3 jika mengakibatkan mati ancaman penjara maksimal 12 tahun
2. pembunuhan

- pasal 338 KUHP pembunuhan biasa ancaman penjara maksimal 15 tahun
  - pasal 339 KUHP pembunuhan didahului oleh perbuatan pidana lain ancaman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun
  - 340 KUHP pembunuhan direncanakan terlebih dahulu ancaman pidana mati ,seumur hidup penjara atau penjara paling lama 20 tahun
3. Membuat mabuk anak, sesuai dengan pasal 300 ayat (1) KUHP membuat mabuk anak yang belum berumur 16 tahun ancaman penjara paling lama 1 tahun
  4. Judi ,sesuai dengan pasal 303 bis KUHP ancaman penjara paling lama 4 tahun
  5. Persetubuhan, dengan anak pasal 287 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun
  6. Pencurian, sesuai dengan pasal 365 ayat (1) KUHP pencurian dengan didahului ,disertai,atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun.

Seringkali suatu tindak pidana tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Hukum Pidana , melainkan oleh Undang-Undang yang lebih khusus sehingga mengakibatkan tindak Pidana dijerat oleh beberapa pasal dengan Undang-Undang yang berbeda. Kondisi Anak dengan masalah hukum bukan saja sangat memprihatinkan, karena penanganan anak masih mengedepankan cara-cara pembalasan dendam (retributif), sehingga anak-anak yang berhadapan dengan hukum selalu diselesaikan dengan pemenjaraan. Padahal pemenjaraan, terbukti tidak efektif menurunkan kejahatan. Sejumlah kajian menghasilkan rekomendasi bahwa untuk menurunkan tingkat kejahatan oleh anak, adalah dengan cara-cara pencegahan dan pemulihan.

Strategi inovatif yang dapat dikembangkan pemerintah untuk mengatasi masalah anak yang rentan terhadap hukum yaitu melalui paralegal. Paralegal berperan penting dalam mendorong terciptanya keadilan ,kebenaran,dan kesejahteraan anak melalui pelayanan anak korban kejahatan(Masykur, 2019). Sebelum melakukan monitoring ,Paralegal mengikuti dua tahapan Pendidikan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan paralegal yang memiliki pemahaman hak anak dan mampu mampu mendampingi anak yang berhubungan dengan hukum.Paralegal mampu memonitoring kasus anak yang berhubungan dengan hukum sehingga dapat mendorong perubahan kebijakan dan membangun hubungan kerja komunitas peduli hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Ada beberapa usaha untuk mewujudkan Perlindungan anak ,Dimana usaha usaha ini berwawasan ,bertujuan dan bersifat mengembangkan kebenaran, keadilan ,dan kesejahteraan.Macam-macam usaha tersebut sebagai berikut:

- a. Pengawasan, mengusahakan pengawasan terhadap adanya kecenderungan dalam melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan terhadap korban dalam melakukan pembinaan terhadap pengawasan perlindungan anak ;
- b. Pencegahan, mengusahakan pencegahan dalam penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dapat menimbulkan korban mental , fisik , dan sosial .
- c. Pelayanan, Adapun beberapa macam pelayanan terhadap anak yang perlu dipahami dan dilaksanakan dalam mengembangkan kebenaran dan keadilan anak, seperti pemberian bantuan mental ,fisik,sosial kepada korban dalam mengatasi gangguan dan penderitaan yang dialami
- d. Perlu adanya usaha bersama Masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan kekuasaan dalam pembinaan pelaku anak untuk mencegah berbagai macam viktimasi dalam pelaksanaan sistem pembinaan anak,khususnya dalam penjatuhan sanksi terhadap anak jika anak berhadapan dengan hukum.

Adapun Strategi lain yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani kasus anak yang rentan berhadapan dengan hukum yaitu dengan mengimplementasikan Metode Systematic Literature Review (SLR) adalah metode sistematis untuk mengumpulkan ,mengevaluasi, dan mensintetis hasil-hasil penelitian yang telah ada dalam suatu bidang pengetahuan.Penggunaan SLR ini dalam perlindungan anak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan utama yang sedang dihadapi serta memberikan strategi yang efektif untuk mengatasinya.

Systematic Literature Review (SLR) telah mengidentifikasi tantangan yang sedang dihadapi oleh anak seperti,kekerasan ,penganiayaan anak yang terlibat dalam hukun.Pembahasan mengenai SLR ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, Pendidikan Masyarakat,dan penguatan sistem perlindungan anak sebagai strategi yang efektif. Implikasi dalam penelitian ini dalam menerapkan rekomendasi dari SLR ,kebijakan dan program perlindungan anak dapat dikembangkan dengan lebih efektif dan relevan.Dengan demikian, bahwa hasil dari SLR tidak hanya mengidentifikasi tentang masalah-masalah krusial dalam perlindungan anak, tetapi juga memberikan landasan bagi pengembangan Solusi-solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kondisi perlindungan anak dalam berbagai konteks.

## SIMPULAN

Anak yang rentan berhadapan dengan hukum menekankan pentingnya pendekatan komprehensif yang mencakup tiga aspek utama: hak perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi. Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam perlindungan anak melalui regulasi dan program, tantangan seperti kekerasan, eksploitasi, dan masalah sosial. Penting untuk mengubah paradigma penanganan anak dari pendekatan retributif menuju pencegahan dan pemulihan. Inovasi seperti pengembangan peran paralegal dapat berkontribusi signifikan dengan memberikan pemahaman hukum yang lebih baik dan mendukung anak-anak dalam proses hukum. Upaya kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memberikan layanan yang menyeluruh bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku. Metode Systematic Literature Review (SLR) juga terbukti efektif dalam mengidentifikasi tantangan dan strategi perlindungan anak, serta mendorong kolaborasi lintas sektor. Secara keseluruhan, pendekatan yang berwawasan luas, berbasis pada pemahaman hak-hak anak, serta penerapan strategi inovatif diharapkan dapat meningkatkan kondisi perlindungan anak di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Masykur, F. (2019). *Abstrak Pendahuluan Pembahasan*. 2(1), 89–103.
- No Title*. (2024). <https://www.kpai.go.id/profil>
- Rosna Wati, E. (2017). Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1162>
- UNICEF. (2024). *No Title*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>
- Devina Halim, 2019. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tertinggi, Didominasi Kejahatan Seksual. Diunduh dari alamat link <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/19381211>